



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
DAN
UNIVERSITAS PAMULANG KAMPUS SERANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIBIDANG KEPEMILUAN

NOMOR: 37/HM.03.4-NK/367/3/2025

NOMOR: 041033/MOA/2025/22900

Pada hari Kamis, tanggal **sebelas** Bulan **September** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Universitas Pamulang Kampus Serang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NANAS NASIHUDIN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang berkedudukan di Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IMAM SOFI'I : Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang Kampus Serang yang berkedudukan di Jl. Raya Jakarta Km 5 No. 6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1 / 6



Pihak pertama	Pihak kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Pamulang Kampus Serang dan secara struktural berada di bawah Rektorat Universitas Pamulang yang merupakan perguruan tinggi swasta yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan profesional masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di pasar global melalui penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan Kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah Kota Serang

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dibidang kepemiluan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkoordinasi dalam program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat dibidang kepemiluan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia para pihak;
- c. dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan;
- d. penempatan magang oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU; dan
- e. kegiatan lain di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pihak pertama	Pihak kedua
	

- 4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHA memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAKt.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.
- 3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 4) Nota Kesepahaman dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini.



Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur Universitas Pamulang
Kampus Serang



IMAM SOFI

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang



NANAS NASIHUDIN

Pihak pertama	Pihak kedua

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	041033/MOA/2025/22900
3.	MITRA KERJA SAMA	:	KPU Kota Serang
4.	RUANG LINGKUP	:	Tridharma Perguruan Tinggi
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Kerjasama Dalam Rangka Mengimplementasikan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas mahasiswa, dosen dan lembaga
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Ketua Pelaksana,



Bima Guntara


Pimpinan Mitra,



Nanas Nasihudin

11 September 2025

Mengetahui,
Direktur Unpam Kampus Serang



Imam Shofi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)
PROGRAM STUDI HUKUM S-1
UNIVERSITAS PAMULANG KAMPUS SERANG
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**



**IMPLEMENTASI DI BIDANG PENDIDIKAN
Nomor: 041033/IA/2025/23693**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanas Nasihudin
 Nama Instansi : KPU Kota Serang
 Jabatan : Ketua
 Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Unpam Kampus Serang
 Alamat : Jl. KH. Abdul fatah Hasan No. 247, Sumur Pecung,
 Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42118

Dengan ini menerangkan bahwa :


No	Nama Dosen	NIDOS	Keterangan
1	Mudawaroh, S.H., M.H:	03050	Dosen

Nama tertera diatas telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

Nama Kegiatan : *Focus Group Discussion*
 Tema : Inovasi Sosialisasi Berbasis Kampus
 Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2025
 Tempat : Ruang Rapat Lantai 1, Unpam Kampus Serang

kegiatan tersebut di atas merupakan implementasi dari Perjanjian Kerjasama (MOA) antara KPU Kota Serang dan Universitas Pamulang Kampus Serang Nomor: 37/HM.03.4-NK/3673/3/2025 dan Nomor: 041033/MOA/2025/22900 Tentang: Tri Dharma Perguruan Tinggi

Serang, 11 September 2025

Ketua KPU Kota Serang

 * Nanas Nasihudin

Ketua Program Studi Hukum S-1
 Universitas Pamulang Kampus Serang

Bima Guntara

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	Implementasi Bidang Pendidikan
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	041033/IA/2025/23693
3.	MITRA KERJA SAMA	:	KPU Kota Serang
4.	RUANG LINGKUP	:	Tridharma Perguruan Tinggi
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Kerjasama Dalam Rangka Mengimplementasikan Kegiatan Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dosen dan lembaga
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Ketua Pelaksana,



Bima Guntara,

Pimpinan Mitra,




Nanas Nasihudin

11 September 2025

Mengetahui,

Direktur Unpam Kampus Serang



Imam Shofi'I,